

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi

Jl. Meruya Utara No.5, RT.6/RW.11, Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat,

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11620 0815142591256

kependudukancapil.jakarta.go.id



Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat / Suku Dinas Kependudukan dan

Pelayanan Pencatatan Pelaporan Perubahan atau Pencabutan Perjanjian Perkawinan

No. SK : 43 TAHUN 2022

Persyaratan

1. KK dan KTP-el
2. Akta Notaris tentang perubahan/pencabutan Perjanjian Perkawinan yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya
3. Kutipan akta perkawinan suami dan isteri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas loket
2. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan
3. Petugas melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan dan PPS/Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir perjanjian perkawinan pada register dan kutipan akta perkawinan
4. Petugas menyerahkan Kutipan Akta Perkawinan yang sudah diberikan catatan pinggir atau Surat Keterangan
5. Pemohon menerima Kutipan Akta Perkawinan yang sudah diberikan catatan pinggir atau Surat Keterangan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 hari kerja (sejak tanggal diterimanya berkas persyaratan secara lengkap dan hasil konfirmasi dari Dukcapil Daerah)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perkawinan yang sudah diberikan catatan pinggir

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi

Jl. Meruya Utara No.5, RT.6/RW.11, Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat,

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11620 0815142591256

kependudukancapil.jakarta.go.id



Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat / Suku Dinas Kependudukan dan

Pengaduan Layanan Pencatatan Sipil Kota Administrasi

Nomor Telepon Kantor 0815142591256 dan 0815142591257

Email kependudukancapil.jakbar@gmail.com